



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sungai Jambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 28 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari
Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan,
Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan 7 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonenefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., Alfatih Rizkha, S.H., dan Rohadatul Aysi, S.H., Para Advokat LBH Fiat Justitia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk tanggal 20 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan tahun) dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih motif bunga warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra celana pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda;
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu kombinasi krem;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna ungu kombinasi krem;
 - 1 (satu) helai bra warna krem;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

dikembalikan kepada yang Anak Korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut, karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa mengakui dan

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan, dan Terdakwa tulang punggung keluarga, sehingga hukuman yang sering-ringannya adalah adil dan patut untuk diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua Terdakwa sudah tua dan kakak Terdakwa yang menemani juga sakit-sakitan, tidak bisa bekerja berat, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-08/Eku.2/TD/02/2025 tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kosong yang terletak di Jorong Bulan Sariak, Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" kepada Anak Korban, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak Korban yang sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari ayah Anak Korban dan Terdakwa sudah sering ke rumah Anak Korban sebelumnya, juga Ibu Anak Korban sering bekerja di ladang milik Terdakwa, kemudian sekira bulan Juli tahun 2024 pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwasanya Terdakwa ingin memberikan uang belanja sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Anak

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Korban menjemput uang tersebut di sebuah rumah kosong yang terletak di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, lalu pukul 15.00 WIB Anak Korban pergi ke rumah kosong karena Terdakwa sudah menunggu terlebih dahulu di rumah kosong tersebut. Sesampainya di rumah kosong, Anak Korban menanyakan mana uangnya dan Terdakwa mengatakan “duduk lah dulu” kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban berkata “Awaslah manga kayak giko ko” (Awas kenapa seperti ini) lalu Terdakwa menjawab tidak apa-apa kemudian Terdakwa sembari memeluk Anak Korban dari belakang kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban, dilanjutkan dengan Terdakwa mencium pipi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dari belakang, dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri lalu Terdakwa pindah ke depan Anak Korban dan membuka kaki Anak Korban lebar, lalu mengangkat kaki Anak Korban sebelah ke atas dan memasukan kemaluan ke kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan dengan gerakan maju mundur dan tanga Anak Korban sebelah kiri dipegang oleh Terdakwa supaya tidak pergi. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuang spermanya di lantai dan Anak Korban pun memakai celana kembali. Lalu Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp100.000,00 ke dalam saku celana Anak Korban dan Anak Korban pun langsung bergegas untuk pergi dan Terdakwa berkata “jan kecek – keceke an urang, beko tau apa ko, hapus chat tu beko tau urang, malu tangguang surang” (jangan kasih tau orang lain, nanti tahu papa kamu, hapus chat kita nanti tau orang lain, malu tanggung sendiri) dan Anak Korban pun kembali ke rumah;

- Kemudian seminggu setelah kejadian tersebut, yang mana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekira bulan Juli tahun 2024 pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk pergi makan bakso. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kosong, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa meyakinkan tidak apa-apa akhirnya Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Terdakwa masih merasa takut dan hendak pulang ke rumah namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari depan dan meyakinkan Anak Korban seraya berkata “Ndak ado ba-ba do” lalu

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Terdakwa mencium pipi Anak Korban, tangan kiri Terdakwa mulai membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya, setelah itu tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa masih mencium pipi Anak Korban dalam keadaan berdiri. Terdakwa membuka lebar kaki dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuang spermanya di lantai dan Anak Korban pun memasang kembali celananya, lalu Terdakwa memasukan uang sebesar Rp100.000,00 ke saku celana Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Anak Korban berusia 17 (Tujuh Belas) tahun 10 (Sepuluh) bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1304090805120002 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Drs. Armen Yudi, M.Si menerangkan Anak Korban lahir di Bulan Sariak pada tanggal 10 September 2006;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan takut keluar rumah karena kejadian yang dialaminya diketahui oleh keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor: 483/TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ori John, Sp.OG (K) dengan hasil pemeriksaan pada anak korban sebagai berikut:

- Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan.

- Alat Kelamin Luar: Pada vagina luka tidak ada, keluar darah dari vagina tidak ada, tanda infeksi tidak ada.

- Alat kelamin dalam: Pada selaput dara kesan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama tidak sampai ke dasar dari arah jam Sembilan, arah jam lima, dan arah jam sebelas.

Kesimpulan pemeriksaan:

Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan.

Pada alat kelamin dalam pada selaput dara kesan selaput dara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh, tampak robekan lama tidak sampai ke dasar dari arah jam Sembilan, arah jam lima, dan arah jam sebelas;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinik Atas Nama Anak Korban Nomor: 009-HPP/IPK- Sumbang/IX/2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
2. Keterangan Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (1) perilaku hubungan badan/ hubungan seksual terhadap Korban memegang dan meremas payudara korban sebanyak 4 (empat) kali dilakukan oleh 2 (dua) orang Pelaku dalam waktu dan tempat yang berbeda; (2) bahwa yang melakukan adalah orang yang dikenal Korban yang bernama Terdakwa dan Feri Indra; (3) lokus peristiwa di rumah kosong yang dipilih oleh Pelaku di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan;
3. Bahwa Korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai Korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik dan emosi serta sosial;
4. Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pelaku terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan manipulasi ketidakberdayaan Korban;
5. Kekerasan seksual terhadap Korban terjadi sebanyak 4 (empat) kali dan ditemukan dampak psikologis jangka panjang pada Korban yang memenuhi kriteria diagnostik Traumatic dengan perilaku yang dimunculkan. Pada umumnya terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kosong yang terletak di Jorong Bulan Sariak, Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” kepada Anak Korban, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak Korban yang sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari ayah Anak Korban dan Terdakwa sudah sering ke rumah Anak Korban sebelumnya, juga Ibu Anak Korban sering bekerja di ladang milik Terdakwa, kemudian sekira bulan Juli tahun 2024 pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwasanya Terdakwa ingin memberikan uang belanja sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menjemput uang tersebut di sebuah rumah kosong yang terletak di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, lalu pukul 15.00 WIB Anak Korban pergi ke rumah kosong karena Terdakwa sudah menunggu terlebih dahulu di rumah kosong tersebut. Sesampainya disana, Anak Korban menanyakan mana uangnya dan Terdakwa mengatakan “duduk lah dulu” kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban berkata “Awaslah manga kayak giko ko” (Awas kenapa seperti ini) lalu Terdakwa menjawab tidak apa-apa kemudian Terdakwa sembari memeluk Anak Korban dari belakang kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban, dilanjutkan dengan Terdakwa mencium pipi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dari belakang, dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri lalu Terdakwa pindah ke depan Anak Korban dan membuka kaki Anak Korban lebar, lalu mengangkat kaki Anak Korban sebelah ke atas dan memasukkan kemaluan ke kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan dengan gerakan maju mundur dan tangan Anak Korban sebelah kiri dipegang oleh Terdakwa supaya tidak pergi. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuang spermanya di lantai dan Anak Korban

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun memakai celana kembali. Lalu Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp100.000,00 ke dalam saku celana Anak Korban dan Anak Korban pun langsung bergegas untuk pergi dan Terdakwa berkata “hapus chat itu beko tau urang” (hapus chat nya nanti ketahuan sama orang) dan Anak Korban pun kembali ke rumah;

- Kemudian seminggu setelah kejadian tersebut, yang mana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekira bulan Juli tahun 2024 pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk pergi makan bakso. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kosong, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa meyakinkan tidak apa-apa akhirnya Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Terdakwa masih merasa takut dan hendak pulang ke rumah namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari depan dan meyakinkan Anak Korban seraya berkata “Ndak ado ba-ba do” lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, tangan kiri Terdakwa mulai membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya, setelah itu tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa masih mencium pipi Anak Korban dalam keadaan berdiri Terdakwa membuka lebar kaki dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuang spermanya di lantai dan Anak Korban pun memasang kembali celananya, lalu Terdakwa memasukan uang sebesar Rp100.000,00 ke saku celana Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1304090805120002 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Drs. Armen Yudi, M.Si menerangkan Anak Korban lahir di Bulan Sariak pada tanggal 10 September 2006;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan takut keluar rumah karena kejadian yang dialaminya diketahui oleh keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor: 483/TU-VER-RHS-RSU-2024

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ori John, Sp. OG (K) dengan hasil pemeriksaan pada anak korban sebagai berikut:

- Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan;
- Alat Kelamin Luar: Pada vagina luka tidak ada, keluar darah dari vagina tidak ada, tanda infeksi tidak ada;
- Alat kelamin dalam: Pada selaput dara kesan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama tidak sampai ke dasar dari arah jam Sembilan, arah jam lima, dan arah jam sebelas;

Kesimpulan pemeriksaan:

Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Pada alat kelamin dalam pada selaput dara kesan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama tidak sampai ke dasar dari arah jam Sembilan, arah jam lima, dan arah jam sebelas;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinik Atas Nama Nomor: 009-HPP/IPK- Sumbang/IX/2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk merijalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
2. Keterangan Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (1) perilaku hubungan badan/ hubungan seksual terhadap Korban memegang dan meremas payudara korban sebanyak 4 (empat) kali dilakukan oleh 2 (dua) orang Pelaku dalam waktu dan tempat yang berbeda; (2) bahwa yang melakukan adalah orang yang dikenal Korban yang bernama Terdakwa dan Feri Indra; (3) lokus peristiwa di rumah kosong yang dipilih oleh Pelaku di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan;
3. Bahwa Korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai Korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik dan emosi serta sosial;
4. Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pelaku terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan manipulasi ketidakberdayaan Korban;

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



5. Kekerasan seksual terhadap Korban terjadi sebanyak 4 (empat) kali dan ditemukan dampak psikologis jangka panjang pada Korban yang memenuhi kriteria diagnostik Traumatic dengan perilaku yang dimunculkan. Pada umumnya terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kosong yang terletak di Jorong Bulan Sariak, Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" kepada Anak Korban, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak Korban yang sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari ayah Anak Korban dan Terdakwa sudah sering ke rumah Anak Korban sebelumnya, juga Ibu Anak Korban sering bekerja di ladang milik Terdakwa, kemudian sekira bulan Juli tahun 2024 pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwasanya Terdakwa ingin memberikan uang belanja sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menjemput uang tersebut di sebuah rumah kosong yang terletak di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, lalu pukul 15.00 WIB Anak Korban pergi ke rumah kosong karena Terdakwa sudah menunggu terlebih

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



dahulu di rumah kosong tersebut. Sesampainya di rumah kosong, Anak Korban menanyakan mana uangnya dan Terdakwa mengatakan “duduk lah dulu” kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban berkata “Awaslah manga kayak giko ko” (Awas kenapa seperti ini) lalu Terdakwa menjawab tidak apa-apa kemudian Terdakwa sembari memeluk Anak Korban dari belakang kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban, dilanjutkan dengan Terdakwa mencium pipi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dari belakang, dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri lalu Terdakwa pindah ke depan Anak Korban dan membuka kaki Anak Korban lebar, lalu mengangkat kaki Anak Korban sebelah ke atas dan memasukan kemaluan ke kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan dengan gerakan maju mundur dan tanga Anak Korban sebelah kiri dipegang oleh Terdakwa supaya tidak pergi. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuang spermanya di lantai dan Anak Korban pun memakai celana kembali. Lalu Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp100.000,00 ke dalam saku celana Anak Korban dan Anak Korban pun langsung bergegas untuk pergi dan Terdakwa berkata “jan kecek-keceke an urang, beko tau apa ko, hapus chat tu beko tau urang, malu tanggung surang” (jangan kasih tau orang lain, nanti tahu papa kamu, hapus chat kita nanti tau orang lain, malu tanggung sendiri) dan Anak Korban pun kembali ke rumah;

- Kemudian seminggu setelah kejadian tersebut, yang mana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekira bulan Juli tahun 2024 pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk pergi makan bakso. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kosong, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa meyakinkan tidak apa – apa akhirnya Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Terdakwa masih merasa takut dan hendak pulang ke rumah namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari depan dan meyakinkan Anak Korban seraya berkata “Ndak ado ba-ba do” lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, tangan kiri Terdakwa mulai membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya, setelah itu tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa masih mencium pipi Anak Korban dalam keadaan berdiri

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Terdakwa membuka lebar kaki dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuang spermanya di lantai dan Anak Korban pun memasang kembali celananya, lalu Terdakwa memasukan uang sebesar Rp100.000,00 ke saku celana Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Anak Korban berusia 17 (Tujuh Belas) tahun 10 (Sepuluh) bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1304090805120002 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Drs. Armen Yudi, M.Si menerangkan Anak Korban lahir di Bulan Sariak pada tanggal 10 September 2006;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan takut keluar rumah karena kejadian yang dialaminya diketahui oleh keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor: 483/TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ori John, Sp.OG (K) dengan hasil pemeriksaan pada anak korban sebagai berikut:

- Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan;

- Alat Kelamin Luar: Pada vagina luka tidak ada, keluar darah dari vagina tidak ada, tanda infeksi tidak ada;

- Alat kelamin dalam: Pada selaput dara kesan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama tidak sampai ke dasar dari arah jam Sembilan,

- arah jam lima, dan arah jam sebelas;

Kesimpulan pemeriksaan:

Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan.

Pada alat kelamin dalam pada selaput dara kesan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama tidak sampai ke dasar dari arah jam Sembilan, arah jam lima, dan arah jam sebelas;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinik Atas Nama Anak Korban Nomor: 009-HPP/IPK- Sumbang/IX/2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk merijalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
2. Keterangan Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (1) perilaku hubungan badan/ hubungan seksual terhadap Korban memegang dan meremas payudara korban sebanyak 4 (empat) kali dilakukan oleh 2 (dua) orang Pelaku dalam waktu dan tempat yang berbeda; (2) bahwa yang melakukan adalah orang yang dikenal Korban yang bernama Terdakwa dan Feri Indra; (3) lokus peristiwa di rumah kosong yang dipilih oleh Pelaku di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan;
3. Bahwa Korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai Korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik dan emosi serta sosial;
4. Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pelaku terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan manipulasi ketidakberdayaan Korban;
5. Kekerasan seksual terhadap Korban terjadi sebanyak 4 (empat) kali dan ditemukan dampak psikologis jangka panjang pada Korban yang memenuhi kriteria diagnostik Traumatic dengan perilaku yang dimunculkan. Pada umumnya terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa pada pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kosong yang terletak di Jorong Bulan Sariak, Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



mengadili perkara ini, telah melakukan "bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin" kepada Anak Korban. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak Korban yang sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari ayah Anak Korban dan Terdakwa sudah sering ke rumah Anak Korban sebelumnya, juga Ibu Anak Korban sering bekerja di ladang milik Terdakwa, kemudian sekira bulan Juli tahun 2024 pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwasanya Terdakwa ingin memberikan uang belanja sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menjemput uang tersebut di sebuah rumah kosong yang terletak di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, lalu pukul 15.00 WIB Anak Korban pergi ke rumah kosong karena Terdakwa sudah menunggu terlebih dahulu di rumah kosong tersebut. Sesampainya di rumah kosong, Anak Korban menanyakan mana uangnya dan Terdakwa mengatakan "duduk lah dulu" kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban berkata "Awaslah manga kayak giko ko" (Awas kenapa seperti ini) lalu Terdakwa menjawab tidak apa-apa kemudian Terdakwa sembari memeluk Anak Korban dari belakang kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban, dilanjutkan dengan Terdakwa mencium pipi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dari belakang, dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri lalu Terdakwa pindah ke depan Anak Korban dan membuka kaki Anak Korban lebar, lalu mengangkat kaki Anak Korban sebelah ke atas dan memasukan kemaluan ke kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan dengan gerakan maju mundur dan tanga Anak Korban sebelah kiri dipegang oleh Terdakwa supaya tidak pergi. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuang spermanya di lantai dan Anak Korban pun memakai celana kembali. Lalu Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp100.000,00 ke dalam saku celana Anak Korban dan Anak Korban pun langsung bergegas untuk pergi dan Terdakwa berkata "jan kecek-keceke an urang, beko tau apa ko, hapus chat tu beko tau urang,

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



malu tanguang surang” (jangan kasih tau orang lain, nanti tahu papa kamu, hapus chat kita nanti tau orang lain, malu tanggung sendiri) dan Anak Korban pun kembali ke rumah;

- Kemudian seminggu setelah kejadian tersebut, yang mana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekira bulan Juli tahun 2024 pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk pergi makan bakso. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kosong, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa meyakinkan tidak apa-apa akhirnya Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Terdakwa masih merasa takut dan hendak pulang ke rumah namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari depan dan meyakinkan Anak Korban seraya berkata “Ndak ado ba-ba do” lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, tangan kiri Terdakwa mulai membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya, setelah itu tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa masih mencium pipi Anak Korban dalam keadaan berdiri Terdakwa membuka lebar kaki dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuang spermanya di lantai dan Anak Korban pun memasang kembali celananya, lalu Terdakwa memasukan uang sebesar Rp100.000 ke saku celana Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Anak Korban berusia 17 (Tujuh Belas) tahun 10 (Sepuluh) bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1304090805120002 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Drs. Armen Yudi, M.Si menerangkan Anak Korban lahir di Bulan Sariak pada tanggal 10 September 2006;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan takut keluar rumah karena kejadian yang dialaminya diketahui oleh keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor: 483/TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh dokter yang

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa yaitu dr. Ori John, Sp. OG (K) dengan hasil pemeriksaan pada anak korban sebagai berikut:

- Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan;
- Alat Kelamin Luar: Pada vagina luka tidak ada, keluar darah dari vagina tidak ada, tanda infeksi tidak ada;
- Alat kelamin dalam: Pada selaput dara kesan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama tidak sampai ke dasar dari arah jam Sembilan, arah jam lima, dan arah jam sebelas;

Kesimpulan pemeriksaan:

Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Pada alat kelamin dalam pada selaput dara kesan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama tidak sampai ke dasar dari arah jam Sembilan, arah jam lima, dan arah jam sebelas;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinik Atas Nama Nomor: 009-HPP/IPK- Sumbang/IX/2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk merijalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
2. Keterangan Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (1) perilaku hubungan badan/ hubungan seksual terhadap Korban memegang dan meremas payudara korban sebanyak 4 (empat) kali dilakukan oleh 2 (dua) orang Pelaku dalam waktu dan tempat yang berbeda; (2) bahwa yang melakukan adalah orang yang dikenal Korban yang bernama Terdakwa dan Feri Indra; (3) lokus peristiwa di rumah kosong yang dipilih oleh Pelaku di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan;
3. Bahwa Korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai Korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik dan emosi serta sosial;
4. Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pelaku terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan manipulasi ketidakberdayaan Korban;
5. Kekerasan seksual terhadap Korban terjadi sebanyak 4 (empat) kali dan ditemukan dampak psikologis jangka panjang pada

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Korban yang memenuhi kriteria diagnostik Traumatic dengan perilaku yang dimunculkan. Pada umumnya terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 287 Ayat (1) KUHPidana;

**ATAU
KELIMA**

Bahwa ia Terdakwa pada pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kosong yang terletak di Jorong Bulan Sariak, Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin"* kepada Anak Korban, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak Korban yang sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari ayah Anak Korban dan Terdakwa sudah sering ke rumah Anak Korban sebelumnya, juga Ibu Anak Korban sering bekerja di ladang milik Terdakwa, kemudian sekira bulan Juli tahun 2024 pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwasanya Terdakwa ingin memberikan uang belanja sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menjemput uang tersebut di sebuah rumah kosong yang terletak di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, lalu pukul 15.00 WIB Anak Korban pergi ke rumah kosong karena Terdakwa sudah menunggu terlebih dahulu di rumah kosong tersebut. Sesampainya di rumah kosong, Anak Korban menanyakan mana uangnya dan Terdakwa mengatakan "duduk lah dulu" kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban berkata "Awaslah manga kayak giko ko" (Awas kenapa seperti ini) lalu Terdakwa menjawab tidak apa-apa kemudian Terdakwa sembari memeluk Anak Korban dari belakang

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban, dilanjutkan dengan Terdakwa mencium pipi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dari belakang, dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri lalu Terdakwa pindah ke depan Anak Korban dan membuka kaki Anak Korban lebar, lalu mengangkat kaki Anak Korban sebelah ke atas dan memasukan kemaluan ke kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan dengan gerakan maju mundur dan tanga Anak Korban sebelah kiri dipegang oleh Terdakwa supaya tidak pergi. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuang spermanya di lantai dan Anak Korban pun memakai celana kembali. Lalu Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp100.000,00 ke dalam saku celana Anak Korban dan Anak Korban pun langsung bergegas untuk pergi dan Terdakwa berkata “jan kecek-keceke an urang, beko tau apa ko, hapus chat tu beko tau urang, malu tanggung surang” (jangan kasih tau orang lain, nanti tahu papa kamu, hapus chat kita nanti tau orang lain, malu tanggung sendiri) dan Anak Korban pun kembali ke rumah;

- Kemudian seminggu setelah kejadian tersebut, yang mana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekira bulan Juli tahun 2024 pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk pergi makan bakso. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kosong, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa meyakinkan tidak apa-apa akhirnya Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Terdakwa masih merasa takut dan hendak pulang ke rumah namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari depan dan meyakinkan Anak Korban seraya berkata “Ndak ado ba-ba do” lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, tangan kiri Terdakwa mulai membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya, setelah itu tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa masih mencium pipi Anak Korban dalam keadaan berdiri Terdakwa membuka lebar kaki dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuang spermanya di lantai dan Anak Korban pun memasang kembali celananya, lalu Terdakwa memasukan uang sebesar Rp100.000,00 ke saku celana Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Anak Korban berusia 17 (Tujuh Belas) tahun 10 (Sepuluh) bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1304090805120002 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Drs. Armen Yudi, M.Si menerangkan Anak Korban lahir di Bulan Sariak pada tanggal 10 September 2006;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan takut keluar rumah karena kejadian yang dialaminya diketahui oleh keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar Nomor: 483/ TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ori John, Sp.OG (K) dengan hasil pemeriksaan pada anak korban sebagai berikut:
 - Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan;
 - Alat Kelamin Luar: Pada vagina luka tidak ada, keluar darah dari vagina tidak ada, tanda infeksi tidak ada;
 - Alat kelamin dalam: Pada selaput dara kesan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama tidak sampai ke dasar dari arah jam Sembilan, arah jam lima, dan arah jam sebelas;Kesimpulan pemeriksaan:
Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan. Pada alat kelamin dalam pada selaput dara kesan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama tidak sampai ke dasar dari arah jam Sembilan, arah jam lima, dan arah jam sebelas;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinik Atas Nama Anak Korban Nomor: 009-HPP/IPK- Sumbang/IX/2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk merijalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
 2. Keterangan Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (1) perilaku hubungan badan/ hubungan seksual terhadap Korban memegang dan meremas payudara korban sebanyak 4 (empat) kali dilakukan oleh 2 (dua)

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Pelaku dalam waktu dan tempat yang berbeda; (2) bahwa yang melakukan adalah orang yang dikenal Korban yang bernama Terdakwa dan Feri Indra; (3) lokus peristiwa di rumah kosong yang dipilih oleh Pelaku di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan;

3. Bahwa Korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai Korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik dan emosi serta sosial;

4. Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pelaku terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan manipulasi ketidakberdayaan Korban;

5. Kekerasan seksual terhadap Korban terjadi sebanyak 4 (empat) kali dan ditemukan dampak psikologis jangka panjang pada Korban yang memenuhi kriteria diagnostik Traumatic dengan perilaku yang dimunculkan. Pada umumnya terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 290 ke - 2 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara mencium pipi dan leher Anak Korban, memegang payudara Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa kejadian pertama hari dan tanggalnya Anak Korban lupa, sekitar Juli 2024, pukul 15.00 WIB, di rumah kosong yang beralamat di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Kejadian kedua, sekitar 1 (satu)

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu setelah kejadian yang pertama di tempat yang sama dengan kejadian pertama;

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 10 September 2006, sehingga pada saat kejadian pertama Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban kerja di sawah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan jajan ke Anak Korban sebelum kejadian rata-rata sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pada waktu awal diberikan uang, Anak Korban menanyakan untuk apa, lalu Terdakwa menjawab untuk uang jajan;
- Bahwa orang tua Anak Korban tahu bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan untuk Anak Korban;
- Bahwa sudah tidak terhitung berapa kali pemberian uang tersebut oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pertama, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mau memberikan Anak Korban uang jajan, dengan mengatakan, "*Nio pith lanjo ndak?*" (mau uang belanja tidak?), lalu Anak Korban diminta untuk menjemput Terdakwa di rumah kosong yang beralamat di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Ternyata ada Terdakwa sendiri rumah kosong tersebut. Pada saat di rumah kosong tersebut, Anak Korban bertanya di mana uangnya, lalu Anak Korban disuruh duduk. Anak Korban mau pulang, tapi disuruh duduk dulu. Tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, meremas payudara Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan, "*Awaslah, manga kayak giko ko?*" (awaslah, mengapa seperti ini?). Terdakwa tetap memeluk Anak Korban dan mengatakan, "*Tidak apa-apa*". Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban, mencium pipi Anak Korban, lalu menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa pindah ke depan Anak Korban, membuka kaki Anak Korban, mengangkat sebelah kaki Anak Korban ke atas, dan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, lalu menggerakkan maju mundur, dan mengeluarkan cairan sperma di

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



lantai. Setelah itu, Anak Korban menggunakan celana, lalu kabur/ lari meninggalkan rumah kosong tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke dalam saku celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menyadari Terdakwa memasukkan uang ke saku celana Anak Korban. Anak Korban menyadarinya saat akan mencuci celana tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak uang tersebut karena sebelumnya Anak Korban juga sering diberi uang oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Ayah Anak Korban dan juga sudah sering main ke rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa menyuruh Anak Korban menghapus *chat* tersebut dengan mengatakan, "*Beko ketahuan samo Apa kanai berang*" (nanti ketahuan sama Ayah kena marah);
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban melakukan perlawanan dengan mengatakan "*awaslah manga ko*" (awaslah mengapa ini) dan sedikit mendorong Terdakwa. Anak Korban juga mengeluh sakit, menangis, dan merasa takut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban tidak ada berteriak, tetapi Anak Korban ada menendang Terdakwa, kemudian menangis;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban tidak bisa mengelak karena Terdakwa memegang Anak Korban dan tenaga Terdakwa lebih kuat daripada tenaga Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak bisa lari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mendapatkan kontak Terdakwa dari grup remaja di kampung. Terdakwa yang pertama kali mengirim pesan kepada Anak Korban agar menyimpan kontak Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa, Anak Korban tidak pernah bercerita kepada siapapun, sampai akhirnya orang tua Anak Korban mengetahui hal tersebut dan barulah Anak Korban menceritakan semuanya kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa bagian samping rumah kosong tersebut tertutup semak, gambar di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diperlihatkan di persidangan benar;

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah ke rumah kosong itu;
- Bahwa kejadian kedua bulan Juli 2024, sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama pukul 20.00 WIB di rumah kosong yang sama. Awal mulanya Anak Korban diajak makan bakso *via chat*. Namun, Anak Korban menunggu dijemput oleh Terdakwa jauh dari rumah karena rumah Anak Korban jauh dari jalan raya. Anak Korban mau pergi dengan Terdakwa, lalu Anak Korban membeli bakso untuk dibungkus, namun belum dimakan, Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumah kosong, dengan mengatakan, "*ke situ dulu duduk-duduk.*" Anak Korban pergi berdua dengan Terdakwa ke rumah kosong tersebut. Anak Korban merasa takut, namun ketika diajak oleh Terdakwa, Anak Korban mau. Sesampainya di rumah kosong tersebut, kondisinya gelap dan tidak ada penerangan. Terdakwa dan Anak Korban duduk dan berbincang, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban sedikit, memeluk Anak Korban dari depan, mengatakan, "*ndak ado ba'a-ba'a*" (tidak ada apa-apa) mencium pipi Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, meraba-raba kelamin Anak Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggerakkan maju mundur, dan Terdakwa mengeluarkan spemanya di lantai. Anak Korban menggunakan celana, lalu pergi ke rumah karena jarak rumah kosong tersebut ke rumah Anak Korban dekat;
- Bahwa setelah kejadian kedua, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Anak Korban setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, namun Anak Korban menerima uang pemberian dari Terdakwa karena Anak Korban gunakan untuk jajan;
- Bahwa Anak Korban menitipkan *handphonenya* ke teman, karena main voli, ternyata tersebar *chat* Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lupa menghapus *chat* pada *handphone* Anak Korban;
- Bahwa tidak ada teman-teman Anak Korban yang mengaku siapa yang menyebar *chat* tersebut;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan Peri;

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto *chat* yang tersebar sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar, yaitu percakapan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa kata *ronde* dan sejumlah nominal uang yang dimaksud pada *chat* yang tersebar tersebut merujuk pada permainan voli di kampung;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut dari Datuk dan Ketua Pemuda pada hari Senin tanggal 9 September 2024 dan memperlihatkan *chat* yang tersebar tersebut dan juga memberitahukan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Ayah Anak Korban dan Datuk dari Anak Korban mengkonfirmasi perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya;
- Bahwa akibat kejadian ini, Anak Korban merasa malu, tidak mau keluar rumah, tidak punya teman, merasa takut, keluarga Anak Korban menjadi malu, dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut, *handphone* Anak Korban dibanting sampai hancur oleh Ayah Anak Korban, dan Anak Korban tidak pernah melihat *handphone* itu lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke polisi adalah Ayah Anak Korban;
- Bahwa terhadap Anak Korban ada dilakukan *visum* di RSUD Hanafiah Batusangkar;
- Bahwa harapan Anak Korban agar Terdakwa dihukum lama;
- Bahwa saat ini Anak Korban menjalani pelatihan keterampilan di Padang Panjang dan tidak tamat SMA karena kendala biaya;
- Bahwa orang tua Anak Korban merasa kecewa dengan perbuatan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa pada saat pergi dengan Terdakwa, Anak Korban tidak memberitahu orang tua Anak Korban, karena takut dimarahi orang tua karena tidak boleh pergi malam-malam;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tidak menggunakan kondom;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena butuh uang;

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Anak Korban gunakan untuk membeli bedak, paket, dan belanja *online*;
- Bahwa Anak Korban tidak meminta uang jajan kepada orang tua Anak Korban karena takut orang tua Anak Korban tidak mempunyai uang;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengirim foto-foto Anak Korban tanpa busana kepada Terdakwa;
- Bahwa melihat Terdakwa ditahan, Anak Korban merasa bersalah karena perbuatan Anak Korban dan Terdakwa diketahui, sehingga Terdakwa ditahan;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian pertama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengirimkan *chat* terlebih dahulu kepada Anak Korban, melainkan inisiatif dari Anak Korban terlebih dahulu karena membutuhkan uang. Pada saat itu Anak Korban mengatakan bahwa dia butuh uang, saat itu Terdakwa tanyakan, "*Kenapa minta uang ke saya?*" kemudian Anak Korban mengirimkan video berjangka kepada Terdakwa yang memperlihatkan Anak Korban tidak menggunakan pakaian dengan *caption*, "*Nio dak?*" (mau tidak?), akhirnya terjadilah negosiasi antara Terdakwa dengan Anak Korban (untuk melakukan hubungan suami istri);
- Bahwa jumlah kejadian lebih dari 2 (dua) kali, di antaranya 3 (tiga) kali berhubungan, dan 1 (satu) kali hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa pada saat kejadian kedua, Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban makan bakso, melainkan Anak Korban yang *chat* Terdakwa duluan, begitu juga dengan kejadian ketiga dan keempat, juga Anak Korban yang *chat* Terdakwa duluan dengan mengatakan bahwa Anak Korban butuh uang;
- Bahwa untuk tempat kejadian, awalnya Anak Korban mengajak Terdakwa untuk melakukannya di rumah Anak Korban sendiri, tetapi Terdakwa menolak dan mengajak Anak Korban ke rumah kosong;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan dan Anak Korban pernah mengatakan, "*awas lah, manga takah iko*" (awaslah, kenapa seperti ini);

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “*dak ado ba a-ba a*” (tidak ada apa-apa);
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan “*sakit*”, Anak Korban tidak ada menangis, dan tidak ada menendang;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban, “*lai aman? Punya KTP*” (apakah aman? Punya KTP?), dan Anak Korban menjawab, “*aman, saya sudah punya KTP*”;

2. Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 10 September 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Saksi diberitahukan oleh Saksi 3 yang mengatakan bahwa anak Saksi telah mendapatkan perlakuan berupa dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan bukti percakapan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang tersebar di masyarakat, setelah itu Saksi menanyakan kepada anak Saksi dan anak Saksi mengaku bahwa ia telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengkonfirmasi terkait peristiwa pencabulan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bentuk perbuatan cabulnya tidak tau seperti apa;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi sekira bulan Juli 2024 yang bertempat di belakang rumah kosong yang berada di Jorong Bulan Sarik Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa pada saat pertemuan di rumah;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya. Terdakwa sering main ke rumah Saksi karena Terdakwa dan saksi sudah berteman sejak lama, bahkan Terdakwa sudah sering makan di rumah Saksi;

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komunikasi antara keluarga Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah kejadian ini, Anak Korban lebih banyak termenung, menjadi pendiam, merasa malu, jarang keluar rumah, dan tidak mau bersosialisasi;
- Bahwa Anak Korban sudah berhenti sekolah sejak tahun 2023, saat itu Anak Korban masih kelas 1 SMA;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa dan bagaimana cara Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2024 Saksi ditelepon oleh Wali Jorong Bulan Jambak Ulu yang bernama Saksi panggilan Men memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah berbuat hal yang tidak pantas dalam hal ini dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu pada tanggal 9 September 2024 Saksi bersama beberapa orang keluarga dan Ketua Pemuda mengumpulkan Saksi 2 dan istri selaku orang tua dari Anak Korban di sebuah warung/kedai yang terletak di Lima Kaum. Pada saat berada di warung tersebut setelah selesai magrib, Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi 2 dan istri bahwa Anak Korban telah diduga dicabuli oleh Terdakwa dan setelah itu Kami pulang ke Sungai Jambu dan langsung mengkonfirmasi kepada Anak Korban, dan Anak Korban telah mengakui bahwa benar ia telah dicabuli oleh Terdakwa, baru kemudian dilaporkan ke Polisi;

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak ada yang berani untuk menyampaikan informasi tersebut ke orang tua Anak Korban, sehingga diputuskan Saksi sebagai penghulu memberitahu kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang memberitahu kepada orang tua Anak Korban dan diambil keputusan bersama-sama, Dt. Lelo, Ketua Pemuda, Pemuda yang di Jorong itu, bahwa tidak bisa diselesaikan di hukum adat dan diproses hukum karena merupakan perbuatan asusila, sehingga dilaporkan ke Polsek;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban dicabuli sebanyak 2 (dua) kali di rumah kosong di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang melapor ke polisi adalah bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyebar percakapan itu pertama kali. Saksi juga tidak tahu apa maksud dan tujuan orang yang menyebarkan percakapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengonfirmasi kepada Terdakwa terkait peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengan dan bukti *chat* yang tersebut, masih ada yang melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban, yaitu panggilan Peri;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa dan bagaimana cara Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa tidak pernah terjadi pertemuan antara pihak Terdakwa dengan pihak Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi 4, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Pemuda di kampung;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari cerita yang beredar di masyarakat ketika kumpul-kumpul bermain voli bahwa Anak Korban diduga telah berbuat hal-hal yang tidak pantas dalam hal ini pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sebagai bukti, diperlihatkan *chat*-nya kepada Saksi. Setelah itu, Saksi memberitahukan kepada Wali Jorong terkait masalah tersebut, namun setelah beberapa hari belum ada tindakan dari Wali Jorong dan Saksi pun sudah didesak oleh pemuda terkait permasalahan tersebut, setelah itu Saksi mengambil langkah untuk memberitahukan permasalahan tersebut ke datuk/ ninik mamak dari pihak Anak Korban yang bernama Saksi 3, dan bertemu untuk membahas masalah tersebut di Warung Miso Lima Kaum. Setelah magrib, Datuk Ninik Mamak menyuruh salah seorang keluarga untuk menjemput orang tua Anak Korban dan dibawa ke sebuah warung yang berada di Koto Gadih Lima Kaum, setelah magrib pada saat semua sudah berada di warung di Koto Gadih tersebut orang tua Anak Korban diberitahukan oleh Saksi 3 selaku datuk/ ninik mamak dari keluarga Anak Korban, setelah itu orang tua dari Anak Korban bersama dengan datuk/ninik mamaknya pergi pulang ke rumah untuk menanyai kebenaran kejadian tersebut kepada Anak Korban, namun Saksi tidak ikut ke rumah Anak Korban;
- Bahwa foto bukti *chat* pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa isi percakapan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang tersebar tersebut dari yang Saksi baca, yaitu percakapan mereka melakukan kesepakatan untuk bertemu dan akan melakukan hubungan badan, dan juga yang Saksi baca bahwa adanya percakapan mereka yang membahas tentang Anak Korban tersebut juga pernah berhubungan badan dengan orang lain yang dalam hal ini bernama panggilan Peri, dan juga isi *chat* mereka yaitu Terdakwa meminta foto bagian payudara Anak Korban, namun foto tersebut saat Saksi lihat isi *chat* tersebut sudah tidak ada karena foto yang dikirim oleh Anak Korban kepada Terdakwa tersebut merupakan foto yang sekali buka akan otomatis langsung terhapus;

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



- Bahwa Saksi tahu dari bukti *chat* tersebut, kalau Anak Korban juga melakukan hubungan badan dengan Peri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menyebar *chat* tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban bahwa Ia disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi sekira bulan Juli 2024 dan Agustus 2024 yang bertempat di sebuah rumah kosong di Jorong Bulan Sarik Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tidak ada istilah ronde dalam permainan voli di kampung dan tidak ada menggunakan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban ada diberikan uang oleh Terdakwa dan bagaimana cara Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa tidak pernah terjadi pertemuan antara pihak Terdakwa dengan pihak Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi 5, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi kejadian tersebut dari Ketua Pemuda;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari *screenshot* percakapan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang beredar di masyarakat bahwa Anak Korban diduga telah berbuat hal-hal yang tidak pantas dalam hal ini pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi selaku Wali Jorong makanya Saksi mencari tahu akan kebenaran cerita yang beredar di masyarakat, kemudian pada tanggal 3 September 2024 Saksi menelepon Saksi 3 selaku

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datuk/ ninik mamak dari pihak Anak Korban kemudian datuk/ ninik mamak Korban yang menyampaikan dan juga sekaligus mengkonfirmasi ke orang tua Anak Korban;

- Bahwa setelah suasana di kampung ramai, Saksi menghubungi Saksi 3 tapi berada di Sawahlunto, makanya Saksi ceritakan ke Dt. Lelo;
- Bahwa Saksi tidak ikut pertemuan selanjutnya karena berada di Dhamasraya;
- Bahwa tidak pernah terjadi pertemuan antara pihak Terdakwa dengan pihak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban ada diberikan uang oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 483/TU-VER-RHS-RSU-2024 tanggal 25 September 2024, oleh dr. Ori John, Sp. OG(K);
2. Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Korban) Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 20 September 2024, oleh Zulni Yelfita, S.Pd.;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas nama Anak Korban Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 009-HPP/IPK-SUMBAR/IX/2024 tanggal 12 September 2024, oleh MELPHI DESUSPA, M.PSI., Psikolog;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor X tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Anak Korban;
5. Kartu Keluarga Nomor X tanggal 11 September 2020 atas nama kepala keluarga Saksi 2;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian perbuatan cabul tersebut sekitar Juli 2024 di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanggal lahir dan umur Anak Korban;
- Bahwa jumlah kejadian pencabulan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali terjadi hubungan suami istri dan 1 (satu) kali Anak Korban hanya mengisap kemaluan Terdakwa yang bertempat di rumah kosong yang beralamat di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, yaitu Terdakwa memegang-megang payudara dan kemaluan Anak Korban dan juga Terdakwa melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan Anak Korban tersebut dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama, Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban melalui pesan WhatsApp dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sedang membutuhkan uang dan mau melakukan apa saja dengan isi chat, "*Wak paralu pitih kini ha, Wak namuah mangarajoan aa se mah*" (saya perlu uang sekarang, saya mau melakukan apa saja) lalu Terdakwa menjawab, "*Pitih untuak aa tu?*" (uang untuk apa?) lalu Korban menjawab, "*Pitih untuk mambali paket*" (uang untuk beli paket internet), setelah itu Anak Korban mengirimkan video pendek sekali lihat yang berisi Anak Korban memperlihatkan bagian tubuh dan payudaranya, lalu setelah itu Terdakwa menjawab, "*Raso-raso kalamak lo tu mah*" (rasa-rasa enak juga itu mah) lalu Korban menjawab, "*Nio?*" (mau?) lalu Terdakwa menjawab, "*Iyo*" (iya) lalu Korban menjawab, "*Kini?*" (sekarang?) lalu Terdakwa menjawab, "*Lai aman tu?*" (ada aman tu?) lalu Korban, "*Ndak tau lah*" (tidak tahu juga) lalu Anak Korban langsung menyambung percakapannya, "*Malam lah*" (nanti malam) lalu Terdakwa menjawab, "*Dima?*" (dimana?) lalu Anak Korban menjawab, "*Di rumah gadang lah*" (di rumah gadang lah) lalu Terdakwa menjawab, "*Ndak do, ndak aman do*" (tidak, tidak aman di situ) lalu Anak Korban menjawab, "*Tu dima?*" (lalu di mana?) dan Terdakwa menjawab, "*Di rumah kosong Tek Ama lah*" (di rumah kosong Etek Ama) lalu Anak Korban menjawab, "*Dih*" (iya);
- Bahwa pada malam harinya di rumah kosong tersebut, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan chat WhatsApp, "*Dima?*" (di mana?) lalu Anak Korban menjawab, "*Tunggu sabanta*" (tunggu sebentar)

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



lalu Terdakwa menjawab, "Oke", lalu sekira 15 (lima belas) menit setelah itu Anak Korban sampai di belakang rumah kosong tersebut hanya menggunakan daster saja, setelah Terdakwa bertemu dengan Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa, dan tak beberapa lama setelah itu Terdakwa memakai pengaman terlebih dahulu (kondom) dan Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur, setelah beberapa menit setelah itu Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan membuka pengaman dari kemaluan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memasang celana Terdakwa kembali dan Anak Korban memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah itu Anak Korban pergi terlebih dahulu dari belakang rumah tersebut dan tak lama kemudian baru Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa yang kedua terjadi sekira 15 (lima belas) hari setelah kejadian pertama, Terdakwa juga tidak ingat hari dan tanggalnya pada tahun 2024, pada waktu itu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp pada sore hari dan mengatakan kepada Terdakwa, "*Ndak taragak Pak samo Anak Korban, dek ndak ado pak chat-chat Anak Korban*" (apa tidak pengen Pak sama Anak Korban, karena nggak ada chat-chat Anak Korban lagi) lalu Terdakwa menjawab, "*Takuik Pak acok bana taragak*" (takut Bapak sering sekali pengen), lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "*Ado paralu ma chat Awak yo*" (ada perlu ya kamu chat Saya), lalu Anak Korban menjawab, "*Tau se Apak mah*" (tahu aja Bapak mah) lalu Terdakwa menjawab, "*Bara?*" (berapa?) lalu Anak Korban menjawab, "*Paket wak tibo bisuak ha Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*" (Paket Saya sampai besok Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab, "*Pitih ndak ado do*" (uang lagi nggak ada), lalu Anak Korban menjawab, "*Ndak picayo Ni, Apak ndak bapitih, 150 gae lah*" (ndak percaya Anak Korban Bapak nggak ada uang, Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) aja lah), setelah itu Terdakwa tidak membalas WhatsApp dari Anak Korban tersebut, dan tak

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



lama kemudian Anak Korban *chat* Terdakwa via WhatsApp dengan kata "Pak" sebanyak 3 (tiga) kali, "*Baa ndak babaleh*" (kenapa nggak dibalas?) lalu Terdakwa menjawab, "*Kok 100 lai ado ha*" (kalau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya ada), lalu Anak Korban menjawab, "*Tambah lah*" (tambah lagi), lalu Terdakwa menjawab, "*Ndak ado pitih do*" (tidak ada uang Saya lagi), lalu Anak Korban menjawab, "*Jadih, dima?*" (iya, di mana?), lalu Terdakwa menjawab, "*Tampek biasa*" (tempat biasa), kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sudah sampai di belakang rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa *chat* Korban via WhatsApp, "*lah otw?*" (sudah di jalan?) lalu Anak Korban menjawab, "*Ka baru*" (akan pergi), lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban datang ke belakang rumah kosong tersebut menggunakan stelan baju tidur, sesampainya Anak Korban di sana Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban kenapa sering kali belanja *online* kalau nggak ada uang, lalu Anak Korban menjawab nggak ada dikasih uang oleh orang tua, lalu setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa namun hanya sampai lutut, tidak Terdakwa buka semuanya, dan memakaikan pengaman ke kemaluan Terdakwa (kondom) dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dalam posisi Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa dan saling berhadapan, dan Anak Korban menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa membuka pengaman (kondom) dari kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Anak Korban meminta tambah kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya punya uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan langsung diambil Anak Korban, jadi Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Anak Korban terlebih dahulu pergi dari lokasi tersebut dan tak lama kemudian baru Terdakwa pergi dari tempat tersebut,

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban untuk makan bakso;

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua sama dengan yang pertama dengan posisi Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan membujuk rayu Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi sekira lebih kurang 3 (tiga) minggu dari kejadian kedua, pada waktu itu Terdakwa sebelumnya sudah berjanji dengan Anak Korban namun Terdakwa tidak ingat bagaimana Terdakwa dan Anak Korban tersebut chat via WhatsApp, kemudian pada malam harinya Terdakwa chat Anak Korban via WhatsApp dan menanyakan apakah sudah bisa ke rumah kosong tersebut, namun Anak Korban menjawab bahwa ia tidak bisa, kemudian pada esok harinya Terdakwa dan Anak Korban berjanji akan bertemu di belakang SD di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu tersebut. Sekira pada hari Minggu pukul 10.00 WIB Terdakwa sudah sampai di SD tersebut, setelah itu tak lama kemudian datang Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa mengirimkan uang ke akun Dana milik Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengirimkan uang barulah Anak Korban mengatakan bahwa ia pada saat itu sedang halangan (haid), dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa saja, dan Anak Korban berjongkok di depan Terdakwa dan kemudian mengisap kemaluan Terdakwa, dan tak lama kemudian Anak Korban menghentikan kegiatannya dan setelah itu Anak Korban pergi dari tempat tersebut, namun sebelum pergi Anak Korban meminta uang tambahan kepada Terdakwa dengan alasan untuk membayar pakatnya, lalu Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi kepada Anak Korban dan Anak Korban langsung pergi dari lokasi tersebut dan tak lama kemudian baru Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kejadian keempat sekira seminggu setelah kejadian ketiga sekira akhir bulan Agustus 2024. Pada waktu itu Terdakwa dihubungi oleh Korban via chat WhatsApp bahwa ia meminjam uang kepada Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab "Aa jaminan nyo" (apa jaminannya), lalu Anak Korban menjawab "aa nan katuju dek Apak" (apa yang mau oleh Bapak), lalu Terdakwa tidak membalas chat Korban tersebut kemudian ia kembali chat Terdakwa dan mengatakan, "Mambana wak ha, pitih mekar Etek Wak tapakai ha, bisuak wak ganti" (memohon Saya, uang mekar Etek Saya terpakai, besok Saya ganti), kemudian Anak Korban kembali chat Terdakwa, "Baa kok babaco

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



jo, boleh lah Pak ha" (kenapa dibaca saja, balas lah Pak), namun Terdakwa tidak membalas *chat* Korban tersebut, dan sekira 2 (dua) jam kemudian Terdakwa membalas *chat* Anak Korban tersebut, "*Japuik lah ka rumah*" (jemputlah ke rumah), lalu Korban menjawab, "*Sagan Wak, antaan lah ciek*" (segaan Saya, antarkan saja), kemudian Terdakwa menjawab "*Japuiklah ka SD kok yo paralu bana*" (jemputlah ke SD kalau sangat perlu), kemudian tak lama Anak Korban *chat* Terdakwa dan mengatakan bahwa Ia sudah sampai di SD, lalu Terdakwa menjawab, "*Tunggu lah di belakang*" (tunggu lah di belakang), setelah itu Terdakwa pergi ke SD tersebut berjalan kaki dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menemui Terdakwa di belakang SD tersebut, kemudian setelah Anak Korban menemui Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban kenapa Ia memakai uang milik Etek-nya lalu Anak Korban menjawab terpakai untuk membeli paket, lalu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa, "*Lai ado pitih Pak*" (adakah uang apak), lalu Terdakwa menjawab "*Ndak namuah pitih ka pitih di Ni*" (nggak bisa uang ke uang saja Ni), lalu Anak Korban menjawab, "*mode biaso lah*" (seperti biasa sajalah), setelah itu Terdakwa cium dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa memakaikan pengaman (kondom) ke kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa di belakang dan Anak Korban membelakangi Terdakwa (Anak Korban menungging), setelah itu Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan beberapa menit kemudian Terdakwa ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa membuka pengaman (kondom) yang Terdakwa pakaikan ke kemaluan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu baru Anak Korban pergi dari belakang SD tersebut terlebih dahulu dan setelah itu baru Terdakwa pergi dari SD tersebut;

- Bahwa setiap kali Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban karena

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya sudah ada kesepakatan berapa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban untuk jajan namun tidak terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa ada informasi kalau Anak Korban sering pulang malam dengan Peri;
- Bahwa kejadian ini bisa diketahui karena *chat* beredar;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk menghapus *chat* Anak Korban agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa oleh karena Anak Korban mengatakan di atas umur dan sudah memiliki KTP, maka Terdakwa berani melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Anak Korban pada saat itu, yang Terdakwa tahu saat itu Anak Korban sudah tidak sekolah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan khusus;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ada orang lain yang juga melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan Anak Korban, yaitu panggilan Peri, panggilan Soni, dan panggilan Ibnu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui panggilan Peri juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban, yaitu dari pengakuan Anak Korban kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa tanyakan melalui *chat* WhatsApp dan panggilan Peri juga pernah mengakui kepada Terdakwa bahwa ia juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban dan juga memberikan uang kepada Anak Korban dengan jumlah yang berbeda-beda, kemudian panggilan Soni Terdakwa ketahui pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban dari cerita panggilan Soni kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa ia juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian panggilan Ibnu Terdakwa ketahui pernah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban berdasarkan cerita panggilan Soni kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti percakapan yang diperlihatkan di persidangan, yaitu bukti percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah benar. Isi percakapan yang tersebar tersebut, yaitu Terdakwa ada meminta foto payudara dari Anak Korban dan Anak Korban mengirimkan foto

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudaranya, namun foto tersebut adalah foto sekali lihat yang langsung otomatis terhapus setelah dibuka di aplikasi WhatsApp tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi menyimpan percakapan Terdakwa dengan Anak Korban di *handphone* Terdakwa, Terdakwa selalu menghapus percakapan Terdakwa dengan Anak Korban setelah melakukan *chat*, dan juga Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk menghapus percakapan Terdakwa dengannya di *handphone* miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Anak Korban menghapus percakapan Terdakwa dengannya di *handphone* miliknya agar tidak diketahui oleh orang lain jika sewaktu-waktu ada yang melihat *handphone* miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ini menyesal karena melakukan kesalahan;
- Bahwa Terdakwa teman ayah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan 1 (satu) stel baju tidur yang diperlihatkan tersebut merupakan baju yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun 1 (satu) stel pakaian lainnya Terdakwa tidak ingat lagi apakah pakaian itu merupakan milik Anak Korban atau bukan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban dan saat ini berusia sekira 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Anak Korban ada bersekolah, namun sekarang sudah diberhentikan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melaporkan peristiwa tersebut adalah pihak keluarga Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk cabul tersebut;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang-orang di kampung tentang pencabulan tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan Anak Korban;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa bisa bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Ibu Terdakwa masih hidup memiliki 5 (lima) orang anak yang selama ini tinggal bersama Terdakwa, namun semenjak Terdakwa ditahan, Ibu Terdakwa tinggal bersama kakak Terdakwa, sementara itu ayah Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan khusus antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa di masyarakat Terdakwa sehari-harinya baik dan menjadi salah seorang yang menghidupi masjid di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya yang dilakukan pihak keluarga Terdakwa terhadap keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam kombinasi abu-abu;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna putih motif bunga warna hitam;
3. 1 (satu) lembar bra warna *pink*;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
5. 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna ungu kombinasi krem;
6. 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna ungu kombinasi krem;
7. 1 (satu) lembar bra warna krem; dan
8. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang akan digunakan untuk mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkaji fakta persidangan untuk menentukan fakta hukum yang akan digunakan dalam putusan *a quo* sesuai dengan keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi Anak Korban untuk

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban, sehingga sampai terjadilah hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban, sementara Terdakwa menerangkan bahwa Anak Korbanlah yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan menawarkan hubungan badan dengan sejumlah uang, sehingga terjadi kesepakatan untuk melakukan hubungan badan tersebut, selain itu Para Saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban berawal dari *chat* Anak Korban dengan Terdakwa berisi kesepakatan Anak Korban dan Terdakwa untuk bertemu dan akan melakukan hubungan badan, sebagaimana bukti *chat* yang tersebar dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat Laporan Sosial Anak Korban oleh Pekerja Sosial tanggal 20 September 2024, yang menerangkan bahwa salah satu sebab terjadinya kasus *a quo* adalah ekonomi keluarga Anak Korban kurang mampu dan bukti surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Klinis Anak Korban tanggal 12 September 2024 diperoleh kesimpulan yang diantaranya adalah perilaku hubungan badan/ hubungan seksual terhadap Anak Korban memegang dan meremas payudara Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku dalam waktu dan tempat yang berbeda dan yang melakukan adalah orang yang dikenal Anak Korban bernama Terdakwa dan Feri Indra, selanjutnya Anak Korban mengakui di persidangan bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena membutuhkan uang untuk membeli bedak, paket, dan belanja *online*, bahkan Anak Korban merasa bersalah melihat Terdakwa ditahan, karena perbuatan Anak Korban dan Terdakwa ketahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Anak Korbanlah yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk menawarkan berhubungan badan dengan Anak Korban hingga akhirnya terjadilah kesepakatan antara Anak Korban dan Terdakwa, maka keterangan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang didukung oleh motivasi Anak Korban dalam melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Anak Korban membutuhkan uang, sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak hanya berdiri sendiri melainkan hasil persesuaian alat bukti yang menimbulkan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah hal yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali di antaranya terjadi hubungan suami istri dan 1 (satu) kali Anak Korban hanya mengisap kemaluan Terdakwa;
2. Bahwa waktu kejadian perbuatan cabul dan hubungan badan tersebut sekitar Juli dan Agustus 2024 di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, yaitu Terdakwa mencium pipi dan leher Anak Korban, memegang payudara Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
4. Bahwa kejadian pertama pada bulan Juli 2024, Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban melalui pesan WhatsApp dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sedang membutuhkan uang dan mau melakukan apa saja dengan isi chat, "*Wak paralu pitih kini ha, Wak namuah mangarajoan aa se mah*" (Saya perlu uang sekarang, Saya mau melakukan apa saja) lalu Terdakwa menjawab, "*Pitih untuak aa tu?*" (uang untuk apa?) lalu Korban menjawab, "*Pitih untuk mambali paket*" (uang untuk beli paket internet), setelah itu Anak Korban mengirimkan video pendek sekali lihat yang berisi Anak Korban memperlihatkan bagian tubuh dan payudaranya, lalu setelah itu Terdakwa menjawab, "*Raso-raso kalamak lo tu mah*" (rasa-rasa enak juga tu mah) lalu Korban menjawab, "*Nio?*" (mau?) lalu Terdakwa menjawab, "*Iyo*" (iyo) lalu Korban menjawab, "*Kini?*" (sekarang?) lalu Terdakwa menjawab, "*Lai aman tu?*" (lai aman tu?) lalu Korban, "*Ndak tau lah*" (tidak tahu juga) lalu Anak Korban langsung menyambung percakapannya, "*Malam lah*" (nanti malam) lalu Terdakwa menjawab, "*Dima?*" lalu Anak Korban menjawab, "*Di rumah gadang lah*" (di rumah gadang lah) lalu Terdakwa menjawab, "*Ndak do, ndak aman do*" (ndak, ndak aman di situ) lalu Anak Korban menjawab, "*Tu dima?*" (lalu di mana?) dan Terdakwa menjawab, "*Di*

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



rumah kosong Tek Ama lah" (di rumah kosong Etek Ama) lalu Anak Korban menjawab, "*Dih*" (jadih);

5. Bahwa pada malam harinya di rumah kosong tersebut, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan *chat* WhatsApp, "*Dima?*" (di mana?) lalu Anak Korban menjawab, "*Tunggu sabanta*" (tunggu sebentar) lalu Terdakwa menjawab, "*Oke*", lalu sekira 15 (lima belas) menit setelah itu Anak Korban sampai di belakang rumah kosong tersebut hanya menggunakan daster saja, setelah Terdakwa bertemu dengan Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa, dan tak beberapa lama setelah itu Terdakwa memakai pengaman terlebih dahulu (kondom) dan Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur, setelah beberapa menit setelah itu Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan membuka pengaman dari kemaluan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memasang celana Terdakwa kembali dan Anak Korban memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah itu Anak Korban pergi terlebih dahulu dari belakang rumah tersebut dan tak lama kemudian baru Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

6. Bahwa yang kedua terjadi sekira 15 (lima belas) hari setelah kejadian pertama bulan Juli 2024. Pada waktu itu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui *chat* WhatsApp pada sore hari dan mengatakan kepada Terdakwa, "*Ndak taragak Pak samo Anak Korban, dek ndak ado pak chat-chat Anak Korban*" (ndak pengen Pak sama Anak Korban, karena nggak ada *chat-chat* Anak Korban lagi) lalu Terdakwa menjawab, "*Takuik Pak acok bana taragak*" (takut Bapak sering sekali pengen), lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "*Ado paralu ma chat Awak yo*" (ada perlu ya kamu *chat* Saya), lalu Anak Korban menjawab, "*Tau se Apak mah*" (tahu aja Bapak mah) lalu Terdakwa menjawab, "*Bara?*" (berapa?) lalu Anak Korban menjawab, "*Paket wak tibo bisuak ha Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*" (Paket Saya sampai

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



besok Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab, “*Pitih ndak ado do*” (uang lagi nggak ada), lalu Anak Korban menjawab, “*Ndak picayo Ni, Apak ndak bapitih, 150 gae lah*” (ndak percaya Anak Korban Bapak nggak ada uang, Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) aja lah), setelah itu Terdakwa tidak membalas WhatsApp dari Anak Korban tersebut, dan tak lama kemudian Anak Korban chat Terdakwa via WhatsApp dengan kata “Pak” sebanyak 3 (tiga) kali, “*Baa ndak babaleh*” (kenapa nggak dibalas?) lalu Terdakwa menjawab, “*Kok 100 lai ado ha*” (kalau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya ada), lalu Anak Korban menjawab, “*Tambah lah*” (tambah lagi), lalu Terdakwa menjawab, “*Ndak ado pitih do*” (tidak ada uang Saya lagi), lalu Anak Korban menjawab, “*Jadih, dima?*” (iya, di mana?), lalu Terdakwa menjawab, “*Tampek biasa*” (tempat biasa), kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sudah sampai di belakang rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa chat Korban via WhatsApp, “*lah otw?*” (sudah di jalan?) lalu Anak Korban menjawab, “*Ka baru*” (akan pergi), lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban datang ke belakang rumah kosong tersebut menggunakan stelan baju tidur, sesampainya Anak Korban di sana Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban kenapa sering kali belanja *online* kalau nggak ada uang, lalu Anak Korban menjawab nggak ada dikasih uang oleh orang tua, lalu setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa namun hanya sampai lutut, tidak Terdakwa buka semuanya, dan memakaikan pengaman ke kemaluan Terdakwa (kondom) dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dalam posisi Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa dan saling berhadapan, dan Anak Korban menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa membuka pengaman (kondom) dari kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Anak Korban meminta tambah kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya punya uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan langsung

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



diambil Anak Korban, jadi Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Anak Korban terlebih dahulu pergi dari lokasi tersebut dan tak lama kemudian baru Terdakwa pergi dari tempat tersebut,

7. Bahwa kejadian ketiga terjadi sekira lebih kurang 3 (tiga) minggu dari kejadian kedua, pada waktu itu Terdakwa sebelumnya sudah berjanji dengan Anak Korban namun Terdakwa tidak ingat bagaimana Terdakwa dan Anak Korban tersebut chat via WhatsApp, kemudian pada malam harinya Terdakwa chat Anak Korban via WhatsApp dan menanyakan apakah sudah bisa ke rumah kosong tersebut, namun Anak Korban menjawab bahwa Ia tidak bisa, kemudian pada esok harinya Terdakwa dan Anak Korban berjanji akan bertemu di belakang SD di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu tersebut. Sekira pada hari Minggu pukul 10.00 WIB Terdakwa sudah sampai di SD tersebut, setelah itu tak lama kemudian datang Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa mengirimkan uang ke akun Dana miliknya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengirimkan uang barulah Anak Korban mengatakan bahwa Ia pada saat itu sedang halangan (haid), dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa saja, dan Anak Korban berjongkok di depan Terdakwa dan kemudian mengisap kemaluan Terdakwa, dan tak lama kemudian Anak Korban menghentikan kegiatannya dan setelah itu Anak Korban pergi dari tempat tersebut, namun sebelum pergi Anak Korban meminta uang tambahan kepada Terdakwa dengan alasan untuk membayar pakatnya, lalu Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi kepada Anak Korban dan Anak Korban langsung pergi dari lokasi tersebut dan tak lama kemudian baru Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

8. Bahwa kejadian keempat sekira seminggu setelah kejadian ketiga sekira akhir bulan Agustus 2024. Pada waktu itu Terdakwa dihubungi oleh Korban via chat WhatsApp bahwa Ia meminjam uang kepada Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab "Aa jaminan nyo" (apa jaminannya), lalu Anak Korban menjawab "Aa nan katuju dek Apak" (apa yang mau oleh Bapak), lalu Terdakwa tidak membalas chat Korban tersebut kemudian Ia kembali chat Terdakwa dan mengatakan, "Mambana wak ha, pitih mekar Etek Wak tapakai ha, bisuak wak ganti" (memohon Saya, uang mekar Etek Saya terpakai, besok Saya ganti), kemudian Anak Korban kembali chat

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Terdakwa, *"Baa kok babaco jo, baleh lah Pak ha"* (kenapa dibaca saja, balas lah Pak), namun Terdakwa tidak membalas *chat* Korban tersebut, dan sekira 2 (dua) jam kemudian Terdakwa membalas *chat* Anak Korban tersebut, *"Japuik lah ka rumah"* (jemputlah ke rumah), lalu Korban menjawab, *"Sagan Wak, antaan lah ciek"* (segaan Saya, antarkan saja), kemudian Terdakwa menjawab *"Japuiklah ka SD kok yo paralu bana"* (jemputlah ke SD kalau sangat perlu), kemudian tak lama Anak Korban *chat* Terdakwa dan mengatakan bahwa Ia sudah sampai di SD, lalu Terdakwa menjawab, *"Tunggu lah di balakang"* (tunggu lah di belakang), setelah itu Terdakwa pergi ke SD tersebut berjalan kaki dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menemui Terdakwa di belakang SD tersebut, kemudian setelah Anak Korban menemui Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban kenapa Ia memakai uang milik Eteknnya lalu Anak Korban menjawab terpakai untuk membeli paket, lalu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa, *"Lai ado pith Pak"* (adakah uang apak), lalu Terdakwa menjawab *"Ndak namuah pith ka pith di Ni"* (nggak bisa uang ke uang saja Ni), lalu Anak Korban menjawab, *"Mode biaso lah"* (seperti biasa sajalah), setelah itu Terdakwa cium dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa memakaikan pengaman (kondom) ke kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa di belakang dan Anak Korban membelakangi Terdakwa (Anak Korban menungging), setelah itu Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan beberapa menit kemudian Terdakwa ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa membuka pengaman (kondom) yang Terdakwa pakaikan ke kemaluan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu baru Anak Korban pergi dari belakang SD tersebut terlebih dahulu dan setelah itu baru Terdakwa pergi dari SD tersebut;

9. Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri;

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



10. Bahwa Anak Korban tidak ada berteriak pada saat terjadinya hubungan badan yang pertama;
11. Bahwa setiap kali Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban karena antara Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya sudah ada kesepakatan berapa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
12. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban untuk jajan namun tidak terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
13. Bahwa Anak Korban tidak meminta uang jajan kepada orang tua Anak Korban karena takut orang tua Anak Korban tidak mempunyai uang;
14. Bahwa melihat Terdakwa ditahan, Anak Korban merasa bersalah karena perbuatan Anak Korban dan Terdakwa diketahui, sehingga Terdakwa ditahan;
15. Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena butuh uang;
16. Bahwa uang tersebut Anak Korban gunakan untuk membeli bedak, paket, dan belanja *online*;
17. Bahwa Anak Korban lahir tanggal 10 September 2006, sehingga pada saat kejadian pertama Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
18. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui tanggal lahir dan umur Anak Korban, yang Terdakwa tahu Anak Korban sudah tidak sekolah, Anak Korban di atas umur, dan sudah memiliki KTP berdasarkan informasi dari Anak Korban, sehingga Terdakwa berani melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
19. Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan khusus;
20. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ada orang lain yang juga melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan Anak Korban, yaitu panggilan Peri, panggilan Soni dan panggilan Ibnu;
21. Bahwa kejadian ini diketahui karena *chat* antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebar di masyarakat dan *chat* yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
22. Bahwa bukti *chat* yang tersebar tersebut berisi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban pada aplikasi WhatsApp, yaitu

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



melakukan kesepakatan untuk bertemu dan akan melakukan hubungan badan, percakapan yang membahas tentang Anak Korban yang juga pernah berhubungan badan dengan orang lain yang dalam hal ini bernama panggilan Peri, dan Terdakwa meminta foto bagian payudara Anak Korban, namun foto tersebut sudah tidak ada karena foto yang dikirim oleh Anak Korban kepada Terdakwa tersebut merupakan foto yang sekali buka akan otomatis langsung terhapus (*fitur view once*);

23. Bahwa kata ronde dan sejumlah nominal uang yang dimaksud pada *chat* yang tersebar tersebut merujuk pada permainan voli di kampung;

24. Bahwa tidak ada istilah ronde dan uang dalam permainan voli di kampung;

25. Bahwa Anak Korban menitipkan *handphonenya* ke teman karena bermain voli, ternyata *chat* Anak Korban dengan Terdakwa tersebar dan Anak Korban lupa menghapus *chat* pada *handphone* Anak Korban;

26. Bahwa Terdakwa tidak ada lagi menyimpan percakapan Terdakwa dengan Anak Korban di *handphone* Terdakwa, Terdakwa selalu menghapus percakapan Terdakwa dengan Anak Korban setelah melakukan *chat*, dan juga Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk menghapus percakapan Terdakwa dengannya di *handphone* miliknya;

27. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Anak Korban menghapus percakapan Terdakwa dengannya di *handphone* miliknya agar tidak diketahui oleh orang lain jika sewaktu-waktu ada yang melihat *handphone* miliknya tersebut;

28. Bahwa Terdakwa adalah teman ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban bekerja di sawah Terdakwa;

29. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik Anak Korban;

30. Bahwa Terdakwa belum menikah;

31. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

32. Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;
3. Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur *barangsiapa* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan, berita acara sidang, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama **TERDAKWA**, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai maksud atau pengertian dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah terjadinya persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan maksud dari unsur atau pengertian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul, yaitu Terdakwa mencium pipi dan leher Anak Korban, memegang payudara Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban, serta melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali di antaranya terjadi hubungan badan dan 1 (satu) kali Anak Korban hanya mengisap kemaluan Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian pertama pada bulan Juli 2024, Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban melalui pesan WhatsApp dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sedang membutuhkan uang dan mau melakukan apa saja dengan isi chat, "*Wak paralu pitih kini ha, Wak namuah mangarajoan aa se mah*" (saya perlu uang sekarang, saya mau melakukan apa saja) lalu Terdakwa menjawab, "*Pitih untuak aa tu?*" (uang untuk apa?) lalu Korban menjawab, "*Pitih untuk mambali paket*" (uang untuk beli paket internet), setelah itu Anak Korban mengirimkan video pendek sekali lihat yang berisi Anak Korban memperlihatkan bagian tubuh dan payudaranya, lalu setelah itu Terdakwa menjawab, "*Raso-raso kalamak lo tu mah*" (rasa-rasa enak juga tu mah) lalu Korban menjawab, "*Nio?*" (mau?) lalu Terdakwa menjawab, "*Iyo*" (iyo) lalu Korban menjawab, "*Kini?*" (sekarang?) lalu Terdakwa menjawab, "*Lai aman tu?*" (lai aman tu?) lalu Korban, "*Ndak tau lah*" (tidak tahu juga) lalu Anak Korban langsung menyambung percakapannya, "*Malam lah*" (nanti malam) lalu Terdakwa menjawab, "*Dima?*" lalu Anak Korban menjawab, "*Di rumah gadang lah*" (di rumah gadang lah) lalu Terdakwa menjawab, "*Ndak do, ndak aman do*" (ndak, ndak aman di situ) lalu Anak Korban menjawab, "*Tu dima?*" (lalu di

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana?) dan Terdakwa menjawab, *"Di rumah kosong Tek Ama lah"* (di rumah kosong Etek Ama) lalu Anak Korban menjawab, *"Dih"* (jadih);

Menimbang bahwa pada malam harinya di rumah kosong tersebut, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan *chat* WhatsApp, *"Dima?"* (di mana?) lalu Anak Korban menjawab, *"Tunggu sabanta"* (tunggu sebentar) lalu Terdakwa menjawab, *"Oke"*, lalu sekira 15 (lima belas) menit setelah itu Anak Korban sampai di belakang rumah kosong tersebut hanya menggunakan daster saja, setelah Terdakwa bertemu dengan Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa, dan tak beberapa lama setelah itu Terdakwa memakai pengaman terlebih dahulu (kondom) dan Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur, setelah beberapa menit setelah itu Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan membuka pengaman dari kemaluan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memasang celana Terdakwa kembali dan Anak Korban memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah itu Anak Korban pergi terlebih dahulu dari belakang rumah tersebut dan tak lama kemudian baru Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Menimbang bahwa setiap kali Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban karena antara Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya sudah ada kesepakatan berapa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian menggerakkan kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur, Terdakwa ejakulasi, lalu mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban termasuk dalam unsur *bersetubuh*;

Menimbang bahwa Terdakwa belum menikah dan Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan Anak Korban, maka dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan perkawinan;

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur *bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan*, telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan adanya pengetahuan atau setidaknya keharusan untuk menduga bahwa korban adalah Anak yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau belum cukup umur untuk menikah secara sah, yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 September 2006 dan persetubuhan tersebut terjadi pada Juli 2024, dengan demikian umur Anak Korban saat terjadinya persetubuhan dengan Terdakwa berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan kata lain umur Anak Korban merupakan umur yang belum waktunya untuk menikah, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bila Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tanggal lahir dan umur Anak Korban, ataupun Anak Korban sudah memiliki KTP karena Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa Anak Korban belum cukup umur untuk menikah secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *padahal sepatutnya harus diduganya bahwa belum waktunya untuk dikawin* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan diketahui bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban terjadi karena diawali dengan perbuatan Anak Korban yang secara sadar dan atas kehendaknya sendiri terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menawari Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban agar Anak Korban mendapatkan uang sebagai bayaran dari Terdakwa. Sehingga atas dasar penawaran dari Anak Korban tersebut, Terdakwa bersedia untuk bersetubuh dengan Anak Korban, di mana saat itu Terdakwa tidak melakukan perbuatan atau usaha-usaha tertentu yang ditujukan untuk meyakinkan/ membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengannya atau pun tindakan tertentu yang ditujukan untuk membuat Anak Korban sesat pikir, sehingga membuat Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa di luar dari kehendak Anak Korban sendiri. Oleh karenanya persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah perbuatan yang didasari oleh kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan Anak Korban, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menyetujui penawaran Anak Korban, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik itu sebagai perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau pun membujuk Anak Korban agar melakukan persetubuhan dengan diri Terdakwa sendiri. Oleh karenanya tuntutan Penuntut Umum patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni bukan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang Terdakwa lakukan, akan tetapi juga untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, membina dan membimbing seseorang agar menjadi orang yang baik dan berguna, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan, tanpa dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna putih motif bunga warna hitam, 1 (satu) lembar bra warna *pink*, 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning, 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna ungu kombinasi krem, 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna ungu kombinasi krem, 1 (satu) lembar bra warna krem, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, terbukti di persidangan merupakan milik Anak Korban yang telah dipergunakan Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Persetubuhan di Luar Perkawinan dengan Seorang Perempuan yang Patut Harus Diduga Belum Waktunya Dikawin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam kombinasi abu-abu;
 - b. 1 (satu) lembar celana panjang warna putih motif bunga warna hitam;
 - c. 1 (satu) lembar bra warna *pink*;
 - d. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
 - e. 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna ungu kombinasi krem;
 - f. 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna ungu kombinasi krem;
 - g. 1 (satu) lembar bra warna krem;
 - h. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Refliza Juwita Sari. ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Heny Apriyani, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H. Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Refliza Juwita Sari. ZA, S.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bsk